



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 111/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdr. Rian Syaepul Ariansyah, A.Md
SEBAGAI KEPALA UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rian Syaepul Ariansyah, A.Md Sebagai Kepala Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Rian Syaepul Ariansyah, A.Md SEBAGAI
KEPALA UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 111/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Rian Syaepul Ariansyah, A.Md Sebagai Kepala Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rian Syaepul Ariansyah, A.Md Sebagai Kepala Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Juli 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 111/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Rian Syaepul
Ariansyah, A.Md Sebagai Kepala Unit
Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS KEPALA UNIT UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Manajer Umum dan SDM

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Administrasi Umum
- b) Penanggung Jawab Pemeliharaan Sarana & Prasarana
- c) Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi
- d) Penanggung Jawab Rumah Tangga

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit Umum.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Fungsi Perencanaan

- 1) Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan di Unit Umum;
- 2) Merencanakan perubahan alur dan prosedur kerja di Unit Umum;
- 3) Mengusulkan kebutuhan jumlah tenaga dan jenis pendidikan/pelatihan di Unit Umum;
- 4) Menyusun program pengembangan Staf di Unit Umum;
- 5) Merencanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas umum serta bangunan dan utilitas.

b) Fungsi Pengorganisasian

- 1) Mengarahkan pelaksanaan pelayanan di Unit Umum agar sesuai dengan program kerja;
- 2) Melakukan pengawasan pembinaan sumber daya manusia di Unit Umum;
- 3) Membina dan mengarahkan pelayanan agar sesuai dengan perjanjian kerjasama;
- 4) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan Unit Umum (monitoring kegiatan harian).

c) Fungsi Penggerak

- 1) Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan di Unit Umum;
- 2) Melaksanakan program pengembangan pegawai dan orientasi pegawai baru untuk Staf yang bekerja di Unit Umum;
- 3) Melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan;
- 4) Melaksanakan pelayanan rutin dan pengembangan pelayanan sesuai dengan standar peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan;
- 5) Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di Unit Umum, serta menyampaikannya kepada Manajer Umum & SDM.

- d) Fungsi Pengendalian
 - 1) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan Staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Umum;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Unit Umum;
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit Umum;
 - 4) Melakukan pengawasan kinerja pegawai di Unit Umum.
- e) Fungsi Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan dan menyiapkan kebutuhan prasyarat serta pengurusan beberapa izin di rumah sakit;
 - 2) Ikut serta dalam pelaksanaan pengembangan maupun proyek di rumah sakit;
 - 3) Pengelolaan terhadap K3 umum dan utilitas rumah sakit.
- f) Fungsi Evaluasi
 - 1) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan serta kinerja pegawai di Unit Umum;
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit Umum.

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan Unit Umum kepada Direksi;
- b) Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Umum;
- c) Mengarahkan dan membimbing masing-masing Kepala Unit beserta pelaksanaannya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait;
- f) Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menjaga kegiatan operasional RS Intan Husada;
- g) Berkoordinasi dengan vendor maupun konsultan terkait dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pengembangan maupun operasional sarana dan prasarana RS Intan Husada.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direksi
- b) Komite-Komite
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Keperawatan
- e) Divisi Pemasaran dan Keuangan
- f) Divisi Umum dan SDM
- g) Unit-unit



Eksternal

- a) Dinas terkait
- b) Instansi pengawasan kegiatan K3
- c) Vendor atau konsultan

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633